

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7Metro (Mal Pelayanan Publik) Website: https://mpp.metrokota.go.id/email: pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IPP-SMPS)

Nomor: 503/002/IPP-SMPS/D-15/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor: 503/002/SK-IPP-SMPS/D-15/2025

tanggal 3 Juni 2025, tentang Daftar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:

Nama Sekolah

: SMP XAVERIUS METRO

Nomor Induk Berusaha Jenis Pendidikan (KBLI)

: 1247000500973 : 85122 - PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH

SWASTA

Alamat Sekolah

: JL KRAKATAU KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR KOTA

METRO

Penanggung Jawab Nama Yayasan Alamat Yayasan

: ROBERTUS BAYU WIBOWO, S.Pd

: YAYASAN XAVERIUS TANJUNGKARANG : JL. CENDANA NO. 31 KEL. RAWALAUT KEC. ENGGAL KOTA

BANDAR LAMPUNG

Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sampai

==== 20 Mei 2028====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS

Dikeluarkan di

Metro

Pada Tanggal

3 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.



Dr. Tr. Ir. DENY SANJAYA, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng. Pembina Tingkat I NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7Metro (Mal Pelayanan Publik) Website: https://mpp.metrokota.go.id/email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO Nomor: 503/002/SK-IPP-SMPS/D-15/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Menimbang

BahwaPermohonantersebuttelahmemenuhisyarat dantatacaraIzin Pendiriandan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan Nasional; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah; sebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor12Tahun2008tentan gPerubahanKeduaatasUndangUndangNomor32 Tahun 2004 diubahkembalidenganUndangundangNomor32tahun 2015tentangperubahanketigaUndangUndangNomor32 tahun 2004; PeraturanPemerintahNomor19tentang standar Nasional Pendidikan
- sebagai manatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandan Penyelenggaraan
 - Pendidikansebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66t
- ahun2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentangStandarPelayanan Minimal PendidikanDasardiKabupaten/KotasebagaimanatelahdiubahdenganPeratu
- ran Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor36Tahun 2014 tentangPedomanPendirian, Perubahan dan PenutupanSatuan Pendidikan
- Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018
- tentangPenyelenggaraan Pendidikan; PeraturanWalikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata LaksanaPeraturanDaerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

: Hasil VerifikasiAdministrasi dan Lapangan oleh TimVerifikasiDinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 420/255.a/D-1/02/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama

Swasta kepada: Nama Sekolah SMP XAVERIUS METRO

Alamat Sekolah JL KRAKATAU KEL. YOSOREJO KEC. METRO TIMUR

KOTA METRO

YAYASAN XAVERIUS TANJUNGKARANG Nama Yayasan

JL. CENDANA NO. 31 KEL. RAWALAUT KEC. ENGGAL Alamat Yavasan

KOTA BANDAR LAMPUNG

Kedua

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Penddikan, Pemuda dan OlahRaga Kota Metro;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah; 2
 - 3.
 - 4. Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
 - Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 5.

Ketiga

- : Masa berlaku Izin Pendirian diatur dengan ketentuan berikut :
 - Keputusan ini berlaku 3 tahun;
 - 2.
 - kepatasah ini berlaki 5 tahun. Ezin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggaraan sekolah swasta lain; Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dimetalah ketelapan dalam keterapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini 3. dinyatakan batal;
 - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, maka izin pendirian ini akan diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku. 4.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di

: Metro

Pada Tanggal

: 3 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.



Dr. Tr. Ir. DEN SANJAYA, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.

Pembina Tingkat I NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;

Inspektur Kota Metro; Dewan Pendidikan Kota Metro.